

**PERJANJIAN KERJASAMA PASOKAN BAHAN BAKU PT. KEONG NUSANTARA
ABADI DENGAN KELOMPOK TANI KAB. KEDIRI**

Nomor : 017-019/ KNA / XII / 2022

Pada hari ini Selasa tanggal 18 Juli 2023 Kami yang bertanda tangan di Bawah ini ;

1. ZAIWANI YULIS : Pimpinan PT. Keong Nusantara Abadi, selaku penanggung jawab kerjasama penanaman kayu sengon.
2. AGUS SETIONO : Selaku Kepala Pertanian PT. Keong Nusantara Abadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas yang berkedudukan di Kediri dengan lokasi pabrik di Ds. Mojoayu Kec. Plemahan Kab. Kediri dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini disebut PIHAK PERTAMA;
3. MAMIK HERMIN : Petani Sengon Laut di Jl Sersan Suharmaji, RT/RW 002/003, Ds. Manisrenggo, Kota Kediri, selaku petani selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini masing-masing pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penanaman kayu sengon untuk pasokan Bahan Baku Kayu untuk Industri Pembuatan Veneer dan Kayu Lapis (plywood) yang diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

UMUM

Pasal 1

1. Bahan baku pengolahan hasil hutan kayu yang selanjutnya disebut bahan baku adalah kayu bulat (wood logging) jenis Sengon (Periserianthes Falcataria) atau jenis komoditas hasil hutan lain dan atau komoditas kayu hasil perkebunan yang mampu diolah oleh pabrik PT. Keong Nusantara Abadi;
2. PIHAK KEDUA adalah Petani Sengon Laut yang mempunyai minat dan kemauan untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA sebagai penyedia atau pemasok bahan baku industri pembuatan Veneer dan Kayu Lapis (Plywood);
3. Pihak kedua menjamin bahwa areal yang disediakan untuk pihak Pertama tidak dalam keadaan sengketa dan pihak kedua menjamin bahwa kawasan tersebut bukan kawasan hutan alam dan bukan kawasan konservasi lainnya. Apabila terjadi sesuatu karena hal tersebut di atas, maka Pihak Pertama bebas dari segala tuntutan yang berkaitan dengan hal tersebut, dan Pihak Pertama berhak menuntut ganti rugi kepada Pihak Kedua atas kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN HAK DARI PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

1. Tanggung Jawab, Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA ;
 - a. PIHAK PERTAMA akan memberikan pinjaman bibit sengon dan uang untuk pengadaan pupuk (bila dipandang perlu) tanpa bunga senilai :
 - pada tahun I : Rp. 3500,- (Termasuk bibit sengon)
 - pada tahun II : Rp. 3000,-
 - pada tahun III : Rp. 1500,-
 - pada tahun IV : Rp. 1000,-
 - pada tahun V : Rp. 1000,-dan pada tahun ke VI dan ke VII masing-masing Rp. 1000,- bila dipandang perlu atau tanaman sengon belum layak ditebang. Untuk dipergunakan diatas tanah/pada tanaman Sengon yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pinjaman bibit sengon dan uang tersebut akan dikembalikan oleh pihak kedua pada saat panen kayu sengon sampai lunas.
 - b. PIHAK PERTAMA akan memberikan bimbingan dan pembinaan mengenai cara-cara bercocok tanam Kayu Sengon yang sebaik-baiknya tanpa dipungut biaya sepeserpun (Cuma-Cuma), mulai dari persiapan dan pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan cara panen Kayu Sengon yang tepat. Pihak Kedua wajib memperhatikan dan mengikuti petunjuk-petunjuk dan saran-saran serta jadwal panen yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama.
 - c. PIHAK PERTAMA sanggup membeli hasil panen Kayu sengon dari Pihak Kedua dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Kayu dalam keadaan segar atau tidak jamur (blustin)
 2. Kayu berwarna putih atau agak kemerahan totalnya tidak lebih dari 20%
 3. Kayu berdiameter 30 cm keatas
 4. Kayu tidak berlubang dan tidak pecah
 5. Kayu tidak ada mata atau cabang yang mati
 6. Kayu dalam keadaan lurus
 - d. PIHAK PERTAMA akan menerima kayu bulat (wood logging) yang dibeli dengan ketentuan harga sesuai dengan daftar harga jual yang dikeluarkan dari Perum Perhutani setempat dari PIHAK KEDUA dan dibayar secara tunai setelah dipotong pinjaman dan kayu tersebut diterima dan diukur ulang di lokasi pabrik;

2. Tanggung Jawab, Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA;
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban menerima menanam dan memelihara bibit yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan ditanam di tanah seluas 5600 M² ; atau 700 batang
 - b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas kelangsungan pasokan bahan baku kayu sesuai kemampuan yang disepakati bersama;
 - c. PIHAK KEDUA sanggup serta mengikat diri untuk mengusahakan sendiri seluruh biaya tenaga kerja yang dipakai untuk pengolahan tanah, penanaman dan kegiatan lain sampai dengan pemanenan (tebang, biaya muat dan biaya ijin tebang).
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hasil penjualan secara tunai setelah kayu diterima dan di ukur ulang di lokasi pabrik;

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU

1. Untuk pelaksanaan penyediaan dan pemasokan bahan kayu bulat (wood logging) jenis Sengon (Perisierianthes falcataria) atau jenis komoditas hasil hutan lain dan atau komoditas kayu hasil perkebunan PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA adalah kurang lebih sebanyak M³ ;
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa satu musim tanam sengon (7 tahun setelah di tandatangani perjanjian ini)
3. Perubahan pelaksanaan dan jangka watu perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada pasal ini ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian (adendum) Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini dan merupakan kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 4

SANKSI DAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan perselisihan perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat tidak dicapai kata sepakat maka kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaiannya kepada pengadilan dan dalam hal ini kedua belah pihak setuju memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
3. Apabila terjadi hal-hal di luar batas kemampuan kedua belah pihak termasuk bencana alam maka surat perjanjian kerjasama ini batal secara otomatis dan masing-masing pihak tidak akan menuntut ganti rugi (kerugian dalam bentuk apapun)

Pasal 5

LAIN – LAIN DAN PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dinggap sah apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai Rp. 10.000,- dan dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun tanpa mengabaikan asas itikad baik yang lazim dalam penerapan suatu hukum perjanjian kerjasama.
2. Apabila dikemudian hari ternyata kedua belah pihak ada yang tidak mematuhi ketentuan perjanjian Kerjasama ini, maka sanggup dan bersedia diproses sesuai hukum dan perundang undangan yang berlaku.
3. Semua lampiran dari Surat Perjanjian kerjasama penenaman kayu sengon ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam suatu aturan tambahan oleh kedua belah pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar sepenuhnya setelah dibaca dan dimengerti isinya, masing-masing pihak menerima 1 (satu) copy yang berlaku sejak ditandatangani

Dibuat di : KEDIRI

Tanggal : 18 Juli 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MAMIK HERMIN

PETANI

DISETUJUI

AGUS SETIONO

MANAGER PERTANIAN

ZAIWANI YULIS

PIMPINAN

SAKSI-SAKSI

(ALI MASKUR)

KETUA KELOMPOK TANI

(.....)

KEPALA DESA

(SUTIKNO / SUWANDI)

(ALI WIDODO)

**PERJANJIAN KERJASAMA PASOKAN BAHAN BAKU PT. KEONG NUSANTARA
ABADI DENGAN KELOMPOK TANI KAB. KEDIRI**

Nomor : 086 / KNA / XII / 2011

Pada hari ini Kamis tanggal 29 Desember 2011 Kami yang bertanda tangan di Bawah ini ;

1. ZAIWANI YULIS : Direktur PT. Keong Nusantara Abadi, selaku penanggung jawab kerjasama penanaman kayu sengon.
2. AGUS SETIONO : Selaku Kepala Pertanian PT. Keong Nusantara Abadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas yang berkedudukan di Kediri dengan lokasi pabrik di Ds. Mojoayu Kec. Plemahan Kab. Kediri dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini disebut PIHAK PERTAMA;
3. SODERI : Ketua kelompok Tani di Ds. Ngino Kec. Plemahan Kab. Kediri, selaku petani, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini masing-masing pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penanaman kayu sengon untuk pasokan Bahan Baku Kayu untuk Industri Pembuatan Veneer dan Kayu Lapis (plywood) yang diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

UMUM

Pasal 1

1. Bahan baku pengolahan hasil hutan kayu yang selanjutnya disebut bahan baku adalah kayu bulat (wood logging) jenis Sengon (Perisierianthes Falcataria) atau jenis komoditas hasil hutan lain dan atau komoditas kayu hasil perkebunan yang mampu diolah oleh pabrik PT. Keong Nusantara Abadi;
2. PIHAK KEDUA adalah Petani Sengon Laut yang mempunyai minat dan kemauan untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA sebagai penyedia atau pemasok bahan baku industri pembuatan Veneer dan Kayu Lapis (Plywood);
3. Pihak kedua menjamin bahwa areal yang disediakan untuk pihak Pertama tidak dalam keadaan sengketa. Apabila terjadi sesuatu karena hal tersebut di atas, maka Pihak Pertama bebas dari segala tuntutan yang berkaitan dengan hal tersebut, dan Pihak

Pertama berhak menuntut ganti rugi kepada Pihak Kedua atas kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN HAK DARI PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

1. Tanggung Jawab, Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA ;
 - a. PIHAK PERTAMA akan memberikan pinjaman bibit sengon dan uang untuk pengadaan pupuk (bila dipandang perlu) tanpa bunga senilai :
 - pada tahun I : Rp. 3500,- (Termasuk bibit sengon)
 - pada tahun II : Rp. 3000,-
 - pada tahun III : Rp. 1500,-
 - pada tahun IV : Rp. 1000,-
 - pada tahun V : Rp. 1000,-dan pada tahun ke VI dan ke VII masing-masing Rp. 1000,- bila dipandang perlu atau tanaman sengon belum layak ditebang. Untuk dipergunakan diatas tanah/pada tanaman Sengon yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pinjaman bibit sengon dan uang tersebut akan dikembalikan oleh pihak kedua pada saat panen kayu sengon sampai lunas.
 - b. PIHAK PERTAMA akan memberikan bimbingan dan pembinaan mengenai cara-cara bercocok tanam Kayu Sengon yang sebaik-baiknya tanpa dipungut biaya sepeserpun (Cuma-Cuma), mulai dari persiapan dan pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan cara panen Kayu Sengon yang tepat. Pihak Kedua wajib memperhatikan dan mengikuti petunjuk-petunjuk dan saran-saran serta jadwal panen yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama.
 - c. PIHAK PERTAMA sanggup membeli hasil panen Kayu sengon dari Pihak Kedua dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Kayu dalam keadaan segar atau tidak jamur (blustin)
 2. Kayu berwarna putih atau agak kemerahan totalnya tidak lebih dari 20%
 3. Kayu berdiameter 30 cm keatas

4. Kayu tidak berlubang dan tidak pecah
 5. Kayu tidak ada mata atau cabang yang mati
 6. Kayu dalam keadaan lurus
 - d. PIHAK PERTAMA akan menerima kayu bulat (wood logging) yang dibeli dengan ketentuan harga sesuai dengan daftar harga jual yang dikeluarkan dari Perum Perhutani setempat dari PIHAK KEDUA dan dibayar secara tunai setelah dipotong pinjaman dan kayu tersebut diterima dan diukur ulang di lokasi pabrik;
-
2. Tanggung Jawab, Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA;
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban menerima menanam dan memelihara bibit yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan ditanam di tanah seluas 3.600 M²; atau 180 batang
 - b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas kelangsungan pasokan bahan baku kayu sesuai kemampuan yang disepakati bersama;
 - c. PIHAK KEDUA sanggup serta mengikat diri untuk mengusahakan sendiri seluruh biaya tenaga kerja yang dipakai untuk pengolahan tanah, penanaman dan kegiatan lain sampai dengan pemanenan (tebang, biaya muat dan biaya ijin tebang).
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hasil penjualan secara tunai setelah kayu diterima dan di ukur ulang di lokasi pabrik;

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU

1. Untuk pelaksanaan penyediaan dan pemasokan bahan kayu bulat (wood logging) jenis Sengon (Perisierianthes falcataria) atau jenis komoditas hasil hutan lain dan atau komoditas kayu hasil perkebunan PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA adalah kurang lebih sebanyak M³;
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa satu musim tanam sengon (7 tahun setelah di tandatangani perjanjian ini)
3. Perubahan pelaksanaan dan jangka watu perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada pasal ini ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian (adendum) Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini dan merupakan kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 4

SANKSI DAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan perselisihan perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat tidak dicapai kata sepakat maka kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaiannya kepada pengadilan dan dalam hal ini kedua belah pihak setuju memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
3. Apabila terjadi hal-hal di luar batas kemampuan kedua belah pihak termasuk bencana alam maka surat perjanjian kerjasama ini batal secara otomatis dan masing-masing pihak tidak akan menuntut ganti rugi (kerugian dalam bentuk apapun)

Pasal 5

LAIN – LAIN DAN PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dinggap sah apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai Rp. 6. 000,- dan dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun tanpa mengabaikan asas itikad baik yang lazim dalam penerapan suatu hukum perjanjian kerjasama.
2. Apabila dikemudian hari ternyata kedua belah pihak ada yang tidak mematuhi ketentuan perjanjian Kerjasama ini, maka sanggup dan bersedia diproses sesuai hukum dan perundang undangan yang berlaku.
3. Semua lampiran dari Surat Perjanjian kerjasama penenaman kayu sengon ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam suatu aturan tambahan oleh kedua belah pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar sepenuhnya setelah dibaca dan dimengerti isinya, masing-masing pihak menerima 1 (satu) copy yang berlaku sejak ditandatangani

Tanggal : 29 Desember

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

AGUS SETIONO
Kepala Pertanian

(.....)
Kepala Desa

Nomor : 80 / KNA / IV / 2010

1. ZAIWANI YULIS : Direktur PT. Keong Nusantara Abadi, selaku penanggung jawab kerjasama penanaman kayu sengon.
2. AGUS SETIONO : Selaku Kepala Pertanian PT. Keong Nusantara Abadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas yang berkedudukan di Kediri dengan lokasi pabrik di Ds. Mojoayu Kec. Plemahan Kab. Kediri dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini disebut PIHAK PERTAMA;
3. SUWITO : Ketua kelompok Tani di Ds. Duwet Kec. Wates Kab. Kediri, selaku petani, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini masing-masing pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penanaman kayu sengon untuk pasokan Bahan Baku Kayu untuk Industri Pembuatan Veneer dan Kayu Lapis (plywood) yang diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

UMUM

Pasal 1

1. Bahan baku pengolahan hasil hutan kayu yang selanjutnya disebut bahan baku adalah kayu bulat (wood logging) jenis Sengon (Perisierianthes Falcataria) atau jenis komoditas hasil hutan lain dan atau komoditas kayu hasil perkebunan yang mampu diolah oleh pabrik PT. Keong Nusantara Abadi;
2. PIHAK KEDUA adalah Petani Sengon Laut yang mempunyai minat dan kemauan untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA sebagai penyedia atau pemasok bahan baku industri pembuatan Veneer dan Kayu Lapis (Plywood);
3. Pihak kedua menjamin bahwa areal yang disediakan untuk pihak Pertama tidak dalam keadaan sengketa. Apabila terjadi sesuatu karena hal tersebut di atas, maka Pihak Pertama bebas dari segala tuntutan yang berkaitan dengan hal tersebut, dan Pihak Pertama berhak menuntut ganti rugi kepada Pihak Kedua atas kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama.

Pasal 5

LAIN – LAIN DAN PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dinggap sah apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai Rp. 6. 000,- dan dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun tanpa mengabaikan asas itikad baik yang lazim dalam penerapan suatu hukum perjanjian kerjasama.
2. Apabila dikemudian hari ternyata kedua belah pihak ada yang tidak mematuhi ketentuan perjanjian Kerjasama ini, maka sanggup dan bersedia diproses sesuai hukum dan perundang undangan yang berlaku.
3. Semua lampiran dari Surat Perjanjian kerjasama penanaman kayu sengon ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

4. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam suatu aturan tambahan oleh kedua belah pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar sepenuhnya setelah dibaca dan dimengerti isinya, masing-masing pihak menerima 1 (satu) copy yang berlaku sejak ditandatangani

Dibuat di : KEDIRI

Tanggal : 30 APRIL 2010

PIHAK KEDUA

DISETUJUI

PIHAK PERTAMA

(SUWITO)
Ketua Kelompok Tani

ZAIWANI YULIS
Direktur

AGUS SETIONO
Kepala Pertanian

SAKSI-SAKSI

(KASAN ASNAWI)
Petugas Lapang

(.....)

Kepala Desa

(.....)
Manhut Bun

PROVINSI JAWA TIMUR

KOTA KEDIRI

NIK : 3571025508620002

Nama : MAMIK HERMIN

Tempat/Tgl Lahir : TULUNGAGUNG, 15-08-1962

Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : O

Alamat : JL. SERSAN SUHARMAJI

RT/RW : 002 / 003

KelDesa : MANISRENGGO

Kecamatan : KOTA

Agama : ISLAM

Status Perkawinan : CERAI HIDUP

Pekerjaan : WIRASWASTA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : 15-08-2017



KOTA KEDIRI

26-02-2013